



P U T U S A N

Nomor : 76 /Pid.2011/PT.BKL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bengkulu, dalam mengadili perkara pidana anak pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JEKSI DADANG PURNANDO**

Als JEK-

BIN RPAN

SAPARJQ

Tempat lahir : Desa Manau IX Kec.
Padang Guci Ulu Kab -

Kaur

Umur / Tgl. Lahir : 17 Tahun / 25 Maret
1994 ;

Jenis kelamin : Laki- Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Manau IX Kec.
Padang Guci Ulu-

Kab.

Kaur;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2011 s/d tanggal 24 April 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2011 s/d tanggal 03 Mei 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2011 s/d tanggal 11 Mei 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Manna sejak tanggal 09 Mei 2011 s/d tanggal 23 Mei 2011 ;



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna sejak tanggal 24 Mei 2011 s/d tanggal 22 Juni 2011 ;
6. Hakim Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 13 Juni 2011 s/d tanggal 27 Juni 2011 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 28 Juni 2011 s/d tanggal 27 Juli 2011 ;

PENGADILAN TINGGI Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 76/Pen.Pid/2011/PT.BKL. tanggal 16 Juli 2011 tentang penunjukan hakim tunggal yang akan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, fotocopy resmi dari Panitera Pengadilan Negeri Manna atas putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 56/Pid.B/2011/PN.MN. tanggal 07 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapan kepersidangan atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa ia terdakwa **JEKSI DADANG PURNANDO AIS JEK Bin RPAN SAPARJO**, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011, sekira Pkl. 13.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2011 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Pinggir Jalan Lintas Barat desa Suka Jaya Kec. Kedurang Ilir Kab. Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih di daerah Hukum Pengadilan Negeri Manna, **tanpa**



hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket jenis Ganja seberat 37,8 gram. yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Joni (anggota Polri yang sedang melakukan penyamaran) yang mengaku bernama Agus menghubungi terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 sekira Pukul 21.00 wib untuk memesan 1 (satu) paket ganja dengan harga Rp. 400.000,- ditambah bonus dari saksi Joni sebesar Rp. 50.000,- untuk terdakwa mengingat pada waktu itu hari hujan jadi terdakwa mempunyai kesepakatan lagi dengan saksi Joni keesokan harinya sekira pukul 12.00 wib kemudian keesokan harinya saksi Joni bersama tim yang terdiri dari empat personil dari Polres Bengkulu Selatan dan dua Personil dari BNK Bengkulu Selatan menuju Desa Suka Jaya Kec. Kedurang Ilir Kab. Bengkulu Selatan sesampai disana saksi Joni beserta Tim yang lainnya istirahat di warung makan, kemudian saksi Joni menghubungi terdakwa setelah menghubungi terdakwa, saksi Joni dan terdakwa sepakat bertemu di kafe sulau sekira pukul 13.30 wib.
- Bahwa setelah saksi Joni dan Saksi Syafik bertemu dengan terdakwa yang sedang duduk dibelakang kafe sulau kemudian saksi Joni bertanya dengan terdakwa "mana barangnya" dijawab oleh terdakwa "aku



simpan, mana uangnya” kemudian dijawab oleh saksi Joni Ambil dulu barangnya (ganja) baru saya kasih uang” kemudian terdakwa bersama saksi Joni pergi menggunakan sepeda motor milik terdakwa merk Yamaha Jupiter MX sedangkan saksi Syafik menunggu di Kafe Sulau kearah perkebunan sawit untuk mengambil barang (ganja) tersebut yang disimpan oleh terdakwa dirumput-rumput bawah batang sawit setelah itu terdakwa dan saksi Joni kembali lagi ke Kafe Sulau.

- Kemudian setelah saksi Joni dan terdakwa setiba di kafe Sulau, saksi Agus memberikan isyarat kepada saksi Syafik bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) paket ganja tersebut dengan cara diduduki oleh terdakwa diatas sepeda motornya kemudian saksi Syafik langsung menghubungi anggota BNK dan 2 (dua) anggota Polres lainnya yang sedang mengintai ditempat tersebut dan langsung menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti 1 (satu) paket ganja.
- Bahwa dalam hal terdakwa menjual, membeli atau menjadi perantara Narkotika Golongan 1 jenis ganja tersebut yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- dari Saudara Dedi (DPO) tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang wajib / pemerintah;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dalam sertifikat/laporan Pengujian No. 35/ADM/NK/BS/IV/2011 tanggal 04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PLh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan Produk yaitu Sdri. Tri Nurkhayati, S.Farm, Apt dan Penguji yaitu Sdri. Zubaidah menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan disimpulkan bahwa barang bukti Daun, Biji, Ranting, Batang Kering dalam Plastik bersegel atas nama **JEKSI DADANG PURNANDO Bin RPAN SAPARJO** tersebut Positif Ganja (+) (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran UU. RI. .35 tahun 2009 tentang Narkotika.)

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa **JEKSI DADANG PURNANDO AIs JEK Bin RPAN SAPARJO**, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011, sekira Pkl. 13.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Pinggir Jalan Lintas Barat desa Suka Jaya Kec. Kedurang Ilir Kab. Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih di daerah Hukum Pengadilan Negeri Manna, **tanpa hak atau Melawan Hukum Membawa, Mengirim, Mengangkut, atau Mentransito Narkotika Golongan I** berupa 1 (satu) paket jenis Ganja seberat 37,8 gram. yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari saksi Joni (anggota Polri yang sedang melakukan penyamaran) yang mengaku bernama Agus menghubungi terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 sekira Pukul 21.00 wib untuk memesan 1 (satu) paket ganja dengan harga Rp. 400.000,- ditambah bonus dari saksi Joni sebesar Rp. 50.000,- untuk terdakwa mengingat pada waktu itu hari hujan jadi terdakwa mempunyai kesepakatan lagi dengan saksi Joni keesokan harinya sekira pukul 12.00 wib kemudian keesokan harinya saksi Joni bersama tim yang terdiri dari empat personil dari Polres Bengkulu Selatan dan dua Personil dari BNK Bengkulu Selatan menuju Desa Suka Jaya Kec. Kedurang Ilir Kab. Bengkulu Selatan sesampai disana saksi Joni beserta Tim yang lainnya istirahat di warung makan, kemudian saksi Joni menghubungi terdakwa setelah menghubungi terdakwa, saksi Joni dan terdakwa sepakat bertemu di kafe sulau sekira pukul 13.30 wib.
- Bahwa setelah saksi Joni dan Saksi Syafik bertemu dengan terdakwa yang sedang duduk dibelakang kafe sulau kemudian saksi Joni bertanya dengan terdakwa "mana barangnya" dijawab oleh terdakwa "aku simpan, mana uangnya" kemudian dijawab oleh saksi Joni Ambil dulu barangnya (ganja) baru saya kasih uang" kemudian terdakwa bersama saksi Joni pergi menggunakan sepeda motor milik terdakwa merk Yamaha Yupiter MX sedangkan saksi Syafik menunggu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kafe Sulau kearah perkebunan sawit untuk mengambil barang (ganja) tersebut yang disimpan oleh terdakwa dirumput-rumput bawah batang sawit setelah itu terdakwa dan saksi Joni kembali lagi ke Kafe Sulau.

- Kemudian setelah saksi Joni dan terdakwa setiba di kafe Sulau, saksi Agus memberikan isyarat kepada saksi Syafik bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) paket ganja tersebut dengan cara diduduki oleh terdakwa diatas sepeda motornya kemudian saksi Syafik langsung menghubungi anggota BNK dan 2 (dua) anggota Polres lainnya yang sedang mengintai ditempat tersebut dan langsung menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti 1 (satu) paket ganja.
- Bahwa dalam hal terdakwa Mengirim Narkotika Golongan 1 jenis ganja tersebut yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- dari Saudara Dedi (DPO) tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwajib / pemerintah;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dalam sertifikat/laporan Pengujian No. 35/ADM/NK/BS/IV/2011 tanggal 04 April 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PLh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan Produk yaitu Sdri. Tri Nurkhayati, S.Farm, Apt dan Penguji yaitu Sdri. Zubaidah menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan disimpulkan bahwa



barang bukti Daun, Biji, Ranting, Batang Kering dalam Plastik bersegel atas nama **JEKSI DADANG PURNANDO Bin RPAN SAPARJO** tersebut Positif Ganja (+) (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran UU. RI. .35 tahun 2009 tentang Narkotika.)

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tertanggal 25 Mei 2011 memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan ia terdakwa **JEKSI DADANG PURNANDO Bin RPAN SAPARJO** bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada ia terdakwa **JEKSI DADANG PURNANDO Bin RPAN SAPARJO** selama 5 (lima) tahun, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), apabila terdakwa tidak dapat membayar dijatuhi pidana penjara (satu) bulan
4. Barang Bukti :
 - 1 (satu) paket daun ganja kering yang terbungkus



didalam kertas Koran tiga lapis dimasukan didalam kantong plastic warna biru seberat 37,8 gram dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha yupiter"MX" warna silver dengan Nopol BD-3719-EA dikembalikan kepada terdakwa.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model 1202-2 tipe RH-112 dikembalikan kepada terdakwa.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seriburupiah)

Menimbang, bahwa akhirnya Pengadilan Negeri Manna telah menjatuhkan putusan pada tanggal 07 Juni 2011 Nomor : 56/Pid.B/ 2011/ PN.MN. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JEKSI DADANG PURNANDO AIs JEK Bin RPAN SAPARJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menjual dan membeli narkotika golongan I** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JEKSI DADANG PURNANDO AIs JEK Bin RPAN SAPARJO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 500 .000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket daun ganja kering yang



terbungkus didalam kertas Koran tiga lapis dimasukan didalam kantong plastic warna biru seberat 37,8 gram dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha yupiter"MX" warna silver dengan Nopol BD-3719-EA dan.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model 1202-2 tipe RH-112 dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 56/Pid.B/2011/PN.MN. tanggal 07 Juni 2011 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 10/Akta Pid/2011/PN.MN. tanggal 13 Juni 2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manna pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa, berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 10/Akta Pid/2011/PN.MN. tanggal 13 JUNI 2011 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding, tertanggal 16 Juni 2011, dan diterima oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Manna tertanggal 16 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diserahkan pada Terdakwa tertanggal 16 Juni 2011 dan sampai perkara ini mau diputus Pengadilan Tinggi, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan pula oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna untuk mempelajari



berkas perkara kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 2011, Nomor : W8.U3/377/HN.01.10/VI/2011 ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan surat Keterangan yang dibuat Panitera Muda Pidana teranggal 30 Juni 2011 baik Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan hak untuk mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa secara formil permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka pernyataan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna telah salah dalam melakukan penerapan hukum alasan- alasan sebagai berikut :

1. Bahwa ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun ;
2. Salah satu pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Manna hal. 21 (dua puluh satu) perkara Nomor: 56/Pid.B/ 2010/PN.MN. tanggal 07 Juni 2011 sebagai berikut : "Menimbang karena Terdakwa masih tergolong anak- anak maka sesuai ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang=undang Nomor : 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal maksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa" ;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna



telah salah dalam menerapkan hukum, karena ketentuan pasal 26 Undang-undang RI Nomor : 3 tahun 1997 hanya mengatur $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ancaman maksimum bukan minimum ;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna telah menjadikan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 ancaman hukuman minimal selama 5 (lima) tahun ;
5. Maka Jaksa Penuntut Umum memohon antara lain :
 - Menerima permohonan Banding ;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 07 Juni 2011 Nomor : 56/Pid.B/2011/PN.MN. atas nama Terdakwa tersebut diatas ;
 - Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut sesuai dengan tuntutan pidana Nomor : Reg.Perk : PDM-50/N.7/13/Ep.1/05/2011, tanggal 25 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara yang bersangkutan, berita acara persidangan Pengadilan tingkat pertama, bukti-bukti dan putusan Pengadilan Negeri Manna yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009, hal ini didasarkan pada adanya alat bukti yang sah, serta pada saat Terdakwa melakukan perbuatan itu ia ada dalam keadaan sadar sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggung jawaban atas perbuatan itu dan Terdakwalah pelaku tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Jaksa



Peuntut Umum, maka agar Majelis Hakim Tinggi Bengkulu menjatuhkan pidana selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan dan membayar denda Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) apabila Terdakwa tidak dapat membayar dijatuhi pidana penjara 1 (satu) bulan... dst ;

Apakah permintaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ?, Karena Jaksa Penuntut Umum berpendirian Majelis Hakim tingkat pertama telah salah menerapkan hukum menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi pelaku tindak pidana adalah berstatus anak-anak yang masih duduk dibangku kelas III SMP 01 Tanjung Kemuning Manna ;

Bahwa Terdakwa masih muda yang rentang kehidupannya masih panjang, dengan usia yang masih muda pola pikir dan tindakan/prilaku masih labil, anak yang secara mental masih dalam tahap mencari jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi melakukan tindakan melanggar hukum yang merugikan dirinya ;

Sesuai dengan hasil penelitian kemasyarakatan dalam kesimpulan dan sarannya antara lain :

- a. Bahwa Klein baru pertama kali berurusan dengan pihak yang berwajib dan belum pernah dihukum ;
- b. Bahwa melakukan tindak pidana kedapatan membawa ganja karena disuruh saudara Dedi untuk menjualnya juga pengaruh lingkungan yang kurang baik ;
- c. Klein menyesal atas perbuatannya dan



berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

- d. Klein masih sekolah duduk dibangku kelas III SMP ;
- e. Pihak korban adalah Klein sendiri ;
- f. Orang tua Klein berharap semoga Klein mendapat keringanan hukuman, karena ia masih sanggup untuk membimbing dan membina Klein kearah yang lebih baik ;

Dengan sarannya agar Terdakwa Jeksi Dadang Purnando Als Jek Bin Rpan Saparjo diberikan pidana bersyarat berdasarkan pasal 29 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 3 tahun 1997 yang kesemua ini tidak sepenuhnya dipertimbangkan oleh Jaksa Penuntut Umum anak dalam tuntutanannya, sedangkan hal tersebut didalam ketentuan pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor : 3 tahun 1997 wajib dipertimbangkan ;

Dan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak perlu ditangani dengan seksama melalui sistim Peradilan Anak, ha-rus mendapat perlindungan khusus (vide pasal 59 UU No. 23 th. 2003) merupakan kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum antara lain : terhadap penjatuhan sanksi yang tepat guna kepentingan terbaik bagi anak. Dan tuntutan Jaksa Penuntrut Umum Anak tidak tepat dan kurang mendidik, karena anak tersebut masih berstatus pelajar kelas III SMP 01 Tanjung Kemuning Manna, maka oleh karena itu Hakim Banding berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus diberikan hukuman yang lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan tujuan bukan merupakan pembalasan melainkan usaha edukatif, preventif, korektif maupun refresif masa depan Terdakwa bahwa pidana penjara hanya



dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 th 2009 tentang Narkotika ;

Jadi terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum yang mengatakan Majelis Hakim tingkat pertama salah dalam menerapkan hukum, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara yang bersangkutan berupa berita acara pemeriksaan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti dan putusan itu sendiri, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Manna dengan semua pertimbangan hukumnya yang mempersalahkan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menjual dan membeli Narkotika Golongan I dan melanggar 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 tahun 2009 sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya pada hal. 21 putusan tersebut. Karena sesuai ketentuan pasal 26 ayat (1) pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari orang dewasa, ketentuan ini juga berlaku untuk pidana minimumnya. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Bengkulu beralasan untuk mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Manna tersebut untuk dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, maka terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum pada point 1, 2, 3, 4 dan 5 cukup untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa pemidanaan dibawah ini dapat menjerakan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 56/Pid.B/2011/PN.MN. tanggal 07 Juni 2011 untuk dapat dikuatkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak jo Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 197 ayat (1) KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D

L L I :

- Menerima permintaan pemeriksaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 56/Pid.B/ 2011/PN.MN. tanggal 07 Juni 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus Hakim Tunggal Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari **RABU** tanggal **20 Juli 2011** oleh kami : **Hj. NURLELA KATUN, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai Hakim Tunggal, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **NAZORI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Pembanding dan Terdakwa .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera
Hakim Tunggal,

Pengganti

d. t. o.

d. t. o.

N A Z O R I, SH.
NURLELA KATUN, SH. MH.

Hj.

Dibuat salinan resmi untuk
kepentingan dinas.

Panitera/Sekretaris

Pengadilan

Tinggi Bengkulu,

DULLANI, SH.

A MUBIN

Nip.040017015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)